

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025**  
**TANGGAL 31 OKTOBER 2025**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI**  
**SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)**

=====

1. Q : Apakah latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

A : PADG Sistem BI-RTGS diterbitkan dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran serta implementasi dari kebijakan sistem pembayaran, antara lain implementasi Sistem BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* dan penguatan manajemen risiko siber dan *fraud* dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

2. Q : Apa saja besaran pengaturan baru atau penyesuaian utama dalam PADG ini?

A : Pengaturan baru dan penyesuaian utama dalam PADG ini mencakup:

1. Penguatan di sisi kewajiban Peserta dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, mencakup namun tidak terbatas pada:

- a) rekonsiliasi berkala atas data transaksi Sistem BI-RTGS;
- b) penyesuaian kewajiban pelaksanaan audit sistem informasi yang dilakukan oleh Peserta paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c) pengamanan sistem informasi; dan
- d) pelatihan operasional, TI, dan keamanan Sistem BI-RTGS kepada pegawai.

2. Penambahan pengaturan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* terkait pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan *user*, fasilitas *guest bank*, dan lainnya;

3. Penyesuaian struktur pengaturan, antara lain besarnya biaya layanan Sistem BI-RTGS ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Daftar Kode Transaksi diinformasikan melalui laman resmi Bank Indonesia serta *administrative message*.

4. Penyesuaian korespondensi.

3. Q : Apa saja penguatan terkait kelancaran dan keamanan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?

A : Penguatan kelancaran dan keamanan dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS meliputi:

1. pelaksanaan audit sistem informasi;
2. penggunaan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis *web* sesuai buku pedoman pengoperasian Sistem BI-RTGS;
3. kepemilikan atas tim *incident response and recovery* terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025**  
**TANGGAL 31 OKTOBER 2025**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI**  
**SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)**

=====

4. pemberian pelatihan terkait operasional, teknologi informasi, dan keamanan Sistem BI-RTGS secara berkala kepada pegawai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS; dan
5. penerapan pengamanan sistem informasi Sistem BI-RTGS.

**4. Q : Apa perubahan ketentuan terkait kewajiban penyusunan kebijakan teknologi informasi?**

**A :** Terdapat penyesuaian pada ruang lingkup kebijakan teknologi informasi yang meliputi:

1. kebijakan, standar, dan prosedur keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia; dan
2. tata kelola informasi teknologi sebagaimana panduan *cybersecurity framework* sesuai standar dan praktik internasional

**5. Q : Apa penyesuaian ketentuan terkait audit sistem informasi?**

**A :** Penyesuaian ketentuan terkait audit sistem informasi, mencakup:

1. pelaksanaan audit sistem informasi dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta;
2. audit sistem informasi dilakukan oleh: (i) auditor internal yang dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit sistem informasi dilakukan secara independen, dan/atau (ii) audit eksternal yang telah terdaftar di otoritas atau SRO;
3. hasil audit sistem informasi Sistem BI-RTGS disampaikan paling lambat sesuai dengan periode penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan (LHPK), dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit sistem informasi dan/atau pengujian keamanan selesai;
4. cakupan audit sistem informasi paling sedikit terdiri atas: (i) ruang lingkup sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dan (ii) materi dalam persyaratan minimum spesifikasi infrastruktur Sistem BI-RTGS sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
5. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban audit sistem informasi, ditetapkan ketentuan peralihan sebagai berikut:
  - a) Peserta yang telah memenuhi kewajiban audit sistem informasi sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, kewajiban pelaksanaan audit sistem informasi setiap 1 (satu) tahun sekali mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025**  
**TANGGAL 31 OKTOBER 2025**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI**  
**SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)**

=====

b) Peserta yang belum memenuhi kewajiban audit sistem informasi saat berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, pelaksanaan audit sistem informasi untuk tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

6. Q : Apa tugas dan tanggung jawab tim *incident response* dan *recovery* terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?

A : Tim *incident response* dan *recovery* dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penanganan dan pemulihan atas gangguan layanan Sistem BI-RTGS yang disebabkan oleh:

1. insiden siber; dan
2. insiden operasional.

7. Q : Bagaimana kewajiban penerapan pengamanan sistem informasi dilakukan?

A : Kewajiban penerapan pengamanan sistem informasi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS paling sedikit meliputi:

1. menerapkan proteksi infrastruktur teknologi informasi;
2. memiliki *anomaly detection system* di level infrastruktur teknologi informasi;
3. memiliki pengelolaan *fraud (fraud management system)*; dan
4. memiliki sistem *monitoring* operasional Sistem BI-RTGS selama waktu operasional Sistem BI-RTGS, termasuk ketersediaan sistem peringatan dini (*early warning system*).

8. Q : Bagaimana pengelolaan *fraud* dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilakukan oleh Peserta?

A : Dalam pengelolaan *fraud*, Peserta dapat:

1. membatasi jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu; dan/atau
2. melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapat indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan hasil sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* Peserta dan/atau adanya informasi dari pihak eksternal atau internal.

9. Q : Bagaimana penanganan yang dilakukan Peserta dalam hal terdapat kejadian dugaan *fraud*, insiden *fraud*, ancaman siber dan/atau insiden siber di Peserta?

A : Sebagai bentuk antisipasi atas kejadian dugaan *fraud* dan/atau insiden *fraud* dan/atau ancaman siber dan/atau insiden siber yang terjadi di Peserta, penyelenggara menetapkan beberapa langkah penanganan yang harus

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025**  
**TANGGAL 31 OKTOBER 2025**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI**  
**SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)**

=====

dilakukan antara lain:

1. Peserta memberitahukan pada penyelenggara sejak kejadian diketahui;
2. pemberhentian sementara koneksi terhadap Sistem BI-RTGS; dan
3. menyampaikan upaya penanganan yang telah dilakukan Peserta dan laporan tertulis pada penyelenggara.

Dalam hal terdapat penghentian sementara koneksi Sistem BI-RTGS Peserta yang dilakukan penyelenggara, Peserta dapat mengajukan permohonan untuk memulihkan kembali koneksi terhadap Sistem BI-RTGS setelah melakukan langkah penanganan.

**10. Q : Bagaimana pelaksanaan kewajiban terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber oleh Peserta?**

**A :** Peserta mengacu pada kewajiban terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia.

**11. Q : Apa yang dimaksud dengan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis web?**

**A :** BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis web adalah infrastruktur berbasis web di penyelenggara yang digunakan Peserta untuk melakukan kegiatan mengirim dan menerima instruksi Setelmen Dana, mengakses data/informasi dan/atau laporan, mengelola akses Peserta, dan menerima sinkronisasi data statis dari RCN.

**12. Q : Apa yang perlu diperhatikan oleh Peserta untuk dapat menggunakan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis web?**

**A :** Untuk dapat menggunakan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis web dalam rangka mengakses Sistem BI-RTGS, Peserta perlu memperhatikan kesesuaian dan pemenuhan atas persyaratan minimum spesifikasi infrastruktur Sistem BI-RTGS sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

**13. Q : Apabila Peserta telah menggunakan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis web, bagaimana status aplikasi Sistem BI-RTGS lainnya yang sebelumnya telah digunakan oleh Peserta?**

**A :** Bagi Peserta yang telah memenuhi persyaratan minimum spesifikasi infrastruktur sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan menggunakan BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis web, maka:

1. Peserta yang sebelumnya menggunakan BI-RTGS *Payment Gateway*, akan dialihkan menjadi BI-RTGS *Payment Gateway* berbasis web; dan

*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2025  
TANGGAL 31 OKTOBER 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI  
SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

=====

2. Peserta yang sebelumnya menggunakan BI-RTGS STP *Gateway*, tetap dapat menggunakan BI-RTGS STP *Gateway* sebagai alternatif aplikasi untuk mengakses Sistem BI-RTGS.

-----o00o-----